

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR ISTILAH .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.1.1	Indonesia Sebagai Negara Hukum .....	1
1.1.2	Arah Pembangunan Nasional pada Orde Lama hingga Era Reformasi .....	4
1.1.2.1	Demokrasi Ekonomi Diyakini Dapat Membawa Kesejahteraan Sosial yang Adil .....	9
1.1.2.2	Demokrasi Ekonomi Menurut Undang-Undang Dasar .....	11
1.1.2.3	Demokrasi Ekonomi Menurut Para Ahli .....	13
1.1.2.4	Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin .....	17
1.1.2.5	Kondisi Pelaksanaan atas Demokrasi Ekonomi Sekarang .....	21
1.1.2.6	Perbandingan Kebijakan dengan Negara Lain dan Pengalaman Sejarah .....	28
1.1.3	Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal dan Pertambangan .....	30
1.1.3.1	Kebijakan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	30
1.1.3.2	Kebijakan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba .....	33
1.1.4	Sejarah Kontrak Karya .....	43
1.2	Rumusan Masalah .....	45
1.3	Tujuan Penelitian .....	47
1.4	Manfaat Penelitian .....	48
1.4.1	Ruang Lingkup .....	48
1.4.2	Manfaat Teoritis .....	49
1.4.3	Manfaat Praktis .....	49
1.5	Sistematika Penulisan .....	49

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Landasan Teori .....	52
2.1.1	Teori Keadilan John Rawls .....	53
2.1.2	Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	58
2.1.3	Teori-teori Pendukung .....	69
2.1.3.1	Teori <i>Trickle-down Effect</i> .....	69
2.1.3.2	Teori Partisipasi Ruang Publik Jurgen Habermas .....	71
2.1.3.3	Teori <i>Potential Parito Improvement</i> .....	72
2.2	Landasan Konseptual .....	72
2.2.1	Konsep Negara Kesejahteraan .....	72
2.2.2	Konsep Negara Hukum .....	74
2.2.3	Konsep Dikuasai Negara .....	78
2.2.3.1	Pendapat Para Ahli .....	79
2.2.3.2	Beberapa Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Makna Dikuasai Negara.....	81
2.2.4	Imunitas Suatu Negara .....	83
2.2.4.1	Imunitas Mutlak .....	84

2.2.4.2	Imunitas Relatif suatu Negara .....	85
2.2.5	Konsep Asas Hukum .....	86
2.2.6	Pengertian Investasi dan Hukum Investasi .....	88
2.3	Ketentuan-ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang Relevan .....	91
2.3.1	Peraturan Pemerintah .....	96
2.3.2	Peraturan Presiden .....	97
2.4	Fasilitas yang diberikan UU No. 25 Tahun 2007 Kepada Penanam Modal .....	100
2.4.1	Fasilitas Penanaman Modal .....	100
2.4.2	Hak dan Kewajiban Penanaman Modal .....	102

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN HUKUM**

3.1	Metode Penelitian .....	104
3.2	Pemilihan Metode Suatu Penelitian .....	104
3.3	Jenis Penelitian .....	106
3.4	Pendekatan Penelitian .....	107
3.4.1	Pendekatan Undang-undang ( <i>Statute Approach</i> ) .....	107
3.4.2	Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	108
3.4.3	Pendekatan Sejarah ( <i>Historical Approach</i> ) .....	108
3.4.4	Pendekatan Perbandingan ( <i>Comparative Approach</i> ) .....	108
3.4.5	Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ) .....	109
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	110
3.6	Bahan Hukum Normatif .....	111
3.7	Peraturan dan Perundang-undangan yang relevan dengan Penelitian.....	112
3.8	Jenis Data yang Relevan dengan Penelitian .....	112
3.9	Tahapan yang Dilakukan Peneliti .....	113
3.10	Analisa yang Digunakan .....	114
3.11	Penalaran .....	115

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Bagaimana Pengaturan Kontrak Karya dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? .....	118
4.1.1	Sejarah Perundang-undangan Pengaturan Kontrak Karya .....	118
4.1.1.1	Perundang-undangan Pertambangan Sejak Hindia Belanda .....	118
4.1.1.2	Lahirnya Undang-undang Pertambangan Pertama .....	119
4.1.1.3	Kondisi Pertambangan Periode antara Tahun 1942-1949.....	122
4.1.1.4	Kondisi Lahirnya Pengaturan Kontrak Karya .....	123
4.1.2	UU No. 3 Tahun 2020 atas Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba .....	127
4.1.2.1	Dasar Pertimbangan UU No. 4 Tahun 2019 yang Diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 .....	127
4.1.2.2	Ketentuan-ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 .....	130
4.1.2.3	Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Kaidah Hukum .....	153
4.1.2.3.1	Menurut Bagir Manan .....	155
4.1.2.3.2	Menurut Jimly Asshiddiqie .....	156
4.1.2.3.3	Bagaimana agar Kaidah Hukum itu Berfungsi Efektif .....	156
4.1.2.4	UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Pengaturan Kontrak Karya dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.....	157

4.1.2.5	Ketidaksesuaian antara UU No. 3 Tahun 2020 Minerba dengan Pengaturan Kontrak Karya dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	161
4.1.2.6	Perbandingan antara Asas UU No. 3 Tahun 2020 dengan Pengaturan Kontrak Karya .....	162
4.1.2.6.1	Asas UU No. 3 Tahun 2020 Minerba dalam Perspektif UU No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal .....	165
4.1.2.6.2	Asas Pengaturan Kontrak Karya .....	166
4.1.2.6.3	Ketidaksesuaian antara Asas UU No. 3 Tahun 2020 dengan Asas Pengaturan Kontrak Karya .....	167
4.1.3	Kesesuaian UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan Perundang-undangan yang Relevan .....	168
4.1.3.1	Kesesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 .....	168
4.1.3.2	Kesesuaian dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian .....	169
4.1.3.3	Kesesuaian dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	170
4.1.4	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	173
4.1.4.1	Dasar Pertimbangan Lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	173
4.1.4.2	Kebijakan Dasar Penanaman Modal .....	173
4.1.4.3	Perlakuan Penanaman Modal di Indonesia Berdasarkan WTO ( <i>World Trade Organization</i> ) .....	174
4.1.4.4	Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	176
4.1.4.5	Tujuan, Asas dan Filosfis UU No. 25 Tahun 2007 .....	176
4.1.4.6	Ketentuan-ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 yang Diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	177
4.1.4.7	Undang-undang Penanaman Modal Dalam Perspektif Kepentingan Nasional .....	180
4.1.4.8	Ketidaksesuaian antara UU No. 25 Tahun 2007 dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria .....	182
4.1.4.9	Ketidaksesuaian Pengaturan Kontrak Karya dengan UU No. 25 Tahun 2007 .....	184
4.1.4.10	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam Persaingan Ekonomi Global .....	185
4.1.4.11	Kebijakan Investasi di Beberapa Negara .....	194
4.2	Bagaimana Penerapan Pengaturan Kontrak Karya Mineral Logam pasca Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang Diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Sosial? .....	200
4.2.1	Penyesuaian Pengaturan Kontrak Karya Dengan UU No. 4 Tahun 2009 Minerba Dalam Waktu 1 (satu) Tahun .....	200
4.2.1.1	<i>Doktrin Pacta Sun Servanda</i> Pasal 1338 KUH Perdata .....	202
4.2.1.2	Itikad Baik Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata .....	202
4.2.2	Perlakuan Perpajakan pada Pengaturan Kontrak Karya Terdiri Dari 7 (tujuh) Generasi .....	204
4.2.3	Pengaturan Kontrak Karya Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDB .....	209
4.2.3.1	Pengaturan Kontrak Karya mampu Menaikkan Pertumbuhan Ekonomi 7% per tahun sampai tahun 1967 .....	209
4.2.3.2	PDB Bukan Untuk Mengukur Kesejahteraan .....	212

4.2.3.3	Kesejahteraan Memerlukan Ukuran Jamak .....	213
4.2.3.4	Keterbatasan PDB Menuju Pengukuran Kinerja Ekonomi yang Lebih Baik dalam Perekonomian yang Komplek .....	214
4.2.3.5	Nilai Koefisien Gini sebagai Ukuran Tingkat Ketimpangan .....	216
4.2.4	Komitmen Pemerintah Orde Baru Terhadap Stabilitas Politik Sebagai Sarana Pembangunan Ekonomi .....	218
4.2.5	Pengaturan Kontrak Karya Sangat Menarik Pada Saat Diundangkan Tahun 1967 .....	220
4.2.6	Menurunnya Efektifitas Pengaturan Kontrak Karya .....	222
4.2.6.1	Disharmonisasi Pengaturan Perijinan pada Awal Era Reformasi .....	222
4.2.6.2	Sikap Masyarakat Terhadap Penanaman Modal Asing pada Era Reformasi .....	224
4.2.7	Perbandingan Penggolongan Bahan Tambang .....	229
4.2.7.1	UU No. 11 Tahun 1967 sebagai Sumber Hukum Kontrak Karya .....	229
4.2.7.2	UU No. 3 Tahun 2020 .....	230
4.2.8	Usaha Pertambangan Berbeda Dengan Industri Usaha Lainnya .....	231
4.3	Bagaimana Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral Logam di Indonesia yang Kondusif bagi Investasi Asing Guna Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Sosial .....	234
4.3.1	Prinsip Negara Kesejahteraan Indonesia ? .....	234
4.3.2	Fungsi Keuangan Negara dan Kesejahteraan Sosial .....	237
4.3.3	Konsep Usaha Pertambangan .....	238
4.3.3.1	Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Penanaman Modal .....	241
4.3.3.2	Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Demokrasi Ekonomi .....	243
4.3.3.2.1	Persyaratan Keberhasilan Masyarakat Demokrasi Dalam Negara Hukum .....	245
4.3.3.2.2	Partisipasi Rakyat dan Stabilitas Politik Dalam Masyarakat Demokrasi .....	246
4.3.3.2.3	Partisipasi Rakyat dalam Ruang Publik Jurgen Habermas .....	246
4.3.4	Nama Kontrak Karya dan Tindakan Pemerintah Dalam 2 (dua ) Kapasitas .....	251
4.3.4.1	Nama Kontrak Karya .....	251
4.3.4.2	Tindakan Pemerintah Dua Kapasitas .....	252
4.3.4.2.1	Tindakan Hukum Privat dan Hukum Publik .....	252
4.3.4.2.2	Tindakan Hukum Publik Persegi Satu dan Dua .....	254
4.3.4.2.3	Sengketa Dalam Perjanjian Campuran Privat dan Publik .....	255
4.3.4.2.4	Beberapa Pendapat tentang Tindakan Pemerintah Persegi Satu dan Dua .....	256
4.3.5	Pengaturan Hukum Investasi Usaha Pertambangan Mineral Logam Kondusif bagi Investasi Asing Guna Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Sosial Sebagai Alternatif yang Diusulkan Penulis .....	258
4.3.5.1	Hukum Investasi Tertulis dan Tidak Tertulis .....	258
4.3.5.2	Pengaturan Pemerintah Pedoman Hukum Investasi .....	259
4.3.5.3	Unsur-unsur dalam Peraturan Pemerintah .....	259
4.3.5.4	Syarat Berlakunya Hukum Investasi .....	260
4.3.5.5	Proses Pembentukan Pengaturan Investasi Usaha Pertambangan Mineral Logam .....	261
4.3.6	Kontrak Karya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan dengan Swasta Asing dalam Usaha Pertambangan Mineral Logam sebagai Alternatif selain IUP/IUPK .....	264
4.3.7	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Pengembangan UMKM .....	266

4.3.8	Kewajiban CSR bagi Perusahaan Sebagai Sarana Ekonomi Berkelanjutan .....	266
4.3.9	Prinsip <i>Good Governance</i> dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Ekonomi Kerakyatan .....	268
4.3.10	Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi .....	274
	4.3.10.1 Faktor Kekayaan Alam .....	274
	4.3.10.2 Faktor Modal .....	276
	4.3.10.2.1 Perusahaan Sebagai Sarana Peningkatan Modal .....	278
	4.3.10.2.2 Investasi dan Peningkatan Perekonomian .....	279
	4.3.10.3 Faktor Tenaga Kerja .....	281
4.3.11	Globalisasi Ekonomi: Peluang dan Ancaman Ekonomi Nasional .....	284
	4.3.11.1 Peluang Globalisasi Ekonomi .....	284
	4.3.11.2 Ancaman Globalisasi Ekonomi .....	285
	4.3.11.3 Ancaman Perusahaan Multinasional .....	286
4.3.12	Kebijakan Holistik dalam Usaha Pertambangan yang Kondusif Bagi Investasi .....	288
4.3.13	Grand Design Pertambangan Dalam Perspektif Konsistensi Arah dan Tujuan Pemanfaatan Kekayaan Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan .....	290
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
<b>5.1</b>	Kesimpulan .....	293
<b>5.2</b>	Saran .....	297
DAFTAR PUSTAKA .....		298
CURRICULUM VITAE .....		